



# **KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK**



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (L P 2 A I)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



### KEBIJAKAN SUASAN AKADEMIK

PENGESAHAN					
Disiapkan Oleh :		Diperiksa Oleh :		Disahkan Oleh:	
LP2AI Unismuh Makassar		Wakil Rektor Bidang Akademik		Rektor	
Dr. Nasrun, M.Pd.		Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.PM.		Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	
No. Dokumen	012/LP2AI/VII/43/21		No.Revisi	: 1	
Tanggal Terbit	12 Juli 2021		Halaman	: 1- 18	
PERINGATAN					
Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative					
Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia					

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan dokumen kebijakan suasana akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dokumen ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang penetapan tata cara penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga pelaksanaan kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika dapat mencapai tujuan dan luaran yang sesuai dengan visi misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pedoman ini diharapkan memberi manfaat bagi sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar yang berkualitas dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Makassar, 12 Juli 2021

Tim Penyusun

## **BAB I VISI, MISI, TUJUAN**

### **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

#### **A. Visi**

Adapun visi Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: **"Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2036"**. Visi tersebut di atas memiliki makna dengan beberapa parameter sebagaimana yang ada pada matriks berikut:

##### **1. Terkemuka**

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan Negara.

## 2. Unggul

Tahapan kedua dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Unggul. Pengertian unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan- kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompertisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada lima bidang keunggulan yaitu; (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Akademik, (3) Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, (4) Bidang Kemahasiswaan dan alumni, dan (5) Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) dan Kerjasama. Setiap bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

## 3. Terpercaya

Tahap ketiga dari Visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah terpercaya. Sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah persyarikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah

masyarakat dalam penyelenggaraan catur dharma (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al- Islam dan Kemuhammadiyah) sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

#### 4. Mandiri

Tahapan keempat dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Mandiri. Kepercayaan masyarakat dan keunggulan diberbagai bidang merupakan modal utama dalam menggapai kemandirian. Ada duakemandirian yang dimaksud yaitu; Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga yang mampu mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan institusi, 2) Mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitasakademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

### **B. Misi**

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.

3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

### **C. Tujuan**

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab, dan mandiri;
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian;
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK**

#### **Pendahuluan**

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan dan digunakan sebagai salah satu kompeten penjamin mutu.

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan sumberdaya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan

kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran.

Sumberdaya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya mahasiswa dengan dosen, melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dharma pendidikan/ pengajaran. Kegiatan pembelajaran sejauh ini tetap menjadi kegiatan akademik utama yang mendominasi sebagian besar porsi waktu yang dialokasikan. Rancangan kegiatan pembelajaran secara rinci perlu dibuat untuk mencapai tujuan instruksional dari sebuah mata kuliah. Terkait dengan upaya mengembangkan suasana akademik yang kondusif, setiap dosen yang tergabung dalam *peer groups* (kelompok dosen sejawat sebidang) merancang substansi kuliah yang akan diajarkan, metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar dan lain-lain), media yang akan digunakan, serta prasyarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda. Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan memerlukan skenario pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa pada semester awal berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu memerlukan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang berbeda pula. Tentu saja perancangan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum, RPS, dan Modul yang telah ditetapkan. Suasana akademik yang kondusif dapat pula dibentuk melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen, baik secara individual maupun kelompok, pada suatu bidang ilmu yang serumpun, lintas profesi, lintas sektor dan dapat juga melibatkan mahasiswa. Etika Akademik yang merupakan materi suasana akademik menunjuk pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan moral akademik. Pengertian etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baikburuknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan

itu berupa ketentuan- ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota civitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Yang dimaksud dengan “Akademik” dalam “Kebebasan Akademik” dan “Kebebasan Mimbar

Akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berfikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, dan menghindari plagiarisme.
7. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup suasana akademik mencakup Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Budaya Akademik.

## **Pasal 3**

### **Azas**

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berazas pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti

yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:

- a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
- c. Asas Kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
- f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, Universitas, Fakultas, dan segenap civitas akademika.
- h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Universitas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

#### **Pasal 4**

#### **Mekanisme**

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.

2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

## **Pasal 5**

### **Pelaksanaan**

1. Kebebasan akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan Mimbar Akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar dilaksanakan dalam upaya menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap anggota civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar:

- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.
  - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan.
  - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
  - d. Melakukannya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum
  - e. Mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di Universitas Muhammadiyah Makassar:
- a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;
  - b. Menjadi tanggung jawab Universitas

Muhammadiyah Makassar atau unit organisasi di bawahnya, apabila Universitas Muhammadiyah Makassar dan Unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan

- c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
5. Melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Makassar bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis dan terbebas dari ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 6**

### **Pemanfaatan**

Kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar Untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan

Negara Indonesia.

3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

### **Pasal 7** **Penjaminan**

1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Univeritas Muhammadiyah Makassar merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan Univeritas Muhammadiyah Makassar wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika norma/kaidah keilmuan.

## **Pasal 8**

### **Sumberdaya**

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya civitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Fakultas, dan Program Studi.

## **Pasal 9**

### **Evaluasi Program**

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.

2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan nonakademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

## **Pasal 10**

### **Kelembagaan**

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pasca sarjana, oleh ketua

jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.

4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

## **Pasal 11**

### **Penutup**

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait